



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 425.11/Kep.167-Disdik/2005

Lampiran :

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH BARU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

imbang

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Peningkatan dayaampung bag lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu untuk membuka sekolah baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi, dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

ngingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);